



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651  
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 5325/UN40/HK/2015

### TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON DEKAN, CALON WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA, DAN CALON DIREKTUR DIREKTORAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5047/UN40/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, 1). Saudara Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2012-2016 telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha Masa Bakti 2015-2020; 2). Saudara Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2012-2016 telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Masa Bakti 2015-2020; 3). Saudara Dr. Edi Suryadi, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2012-2016 telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum Masa Bakti 2015-2020;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5048/UN40/KP/2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020 Saudara Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. sebagai Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana Masa Bakti 2013-2017 telah diangkat sebagai Sekretaris Eksekutif Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4814/UN40/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktorat dan Kepala Biro Aset dan Fasilitas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Saudara Dr. Agus Setiabudi, M.Si. sebagai Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2012-2016 telah mengundurkan diri dari jabatannya;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4925/UN40/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Saudara Prof. Dr. H. Munir, M.IT. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2019 telah diangkat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Ilmu Komputer Masa Bakti 2015-2019;
  - e. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dilakukan pemilihan Calon Dekan, Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - f. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan tersebut perlu dibuat ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Dekan, Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Dekan, Calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011 - 2015;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
12. Peraturan Rektor Nomor 4113/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON DEKAN, CALON WAKIL DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA, DAN CALON DIREKTUR DIREKTORAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon Dekan, calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi calon Dekan, calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Calon Dekan, calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diangkat oleh Rektor.
6. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon adalah untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah menjangkau nama-nama calon untuk setiap posisi Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan nilai hasil seleksi.

### **Pasal 3**

Sasaran pelaksanaan seleksi adalah menghasilkan Calon yang:

- a. Sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. Memiliki loyalitas dan dedikasi.

## **BAB III PERSYARATAN CALON**

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan doktor;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Dekan.

### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan doktor;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di perguruan tinggi;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan magister;

- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di perguruan tinggi;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Direktur Direktorat.

#### **Pasal 7**

Untuk Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) adalah jabatan:

- a. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Pengganti Antarwaktu;
- b. Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pengganti Antarwaktu;
- c. Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Pengganti Antarwaktu;
- d. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana Pengganti Antarwaktu;
- e. Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pengganti Antarwaktu; dan
- f. Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **Pasal 8**

Bakal calon Dekan, calon Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan calon Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang diusulkan oleh unit kerja, pimpinan unit kerja, kelompok dan/atau perorangan harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

### **BAB IV WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELEKSI**

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran Bakal Calon dan seleksi Calon mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 7 September 2015 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

### **BAB V PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran;
- (2) Tim Uji terdiri dari unsur Guru Besar yang independen yang bukan pejabat:
  - a. Pimpinan MWA;
  - b. Pimpinan Komite Audit;
  - c. Pimpinan Senat Akademik;
  - d. Pimpinan Universitas;
  - e. Pimpinan Fakultas;
  - f. Pimpinan Sekolah Pascasarjana;
  - g. Pimpinan Lembaga;
  - h. Pimpinan Kampus UPI di Daerah; atau
  - i. Pejabat setara lainnya.

**BAB VI**  
**TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemilihan Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - b. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, beberapa anggota;
  - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
  - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
  - e. Bakal Calon dapat diusulkan oleh departemen, program studi, kelompok Dosen, dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;
  - f. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
    - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
    - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
  - g. Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama.
  - h. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**BAB VII**  
**PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON**

**Pasal 12**

- (1) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang definitif.
- (2) Pelantikan Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan oleh Rektor.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Agustus 2015

Rektor,

  
Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001